

ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN BERBASIS *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Ahmad Baidawi¹, Hanafi Arief², Afif Khalid³

¹74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB.NPM.16810730

²74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN. 0025087901

³74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. NIDN. 1117048501

E-mail: ab.soehaimi@gmail.com

ABSTRAK

*Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik untuk mempermudah proses perizinan di Indonesia. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Izin Lingkungan termasuk salah satu izin yang dapat dilakukan proses secara elektronik atau melalui OSS. Penelitian difokuskan pada 2 (dua) rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaturan hukum terhadap pemberian izin lingkungan berbasis Online Single Submission (OSS), dan bagaimana analisis yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Pendekatan perundang-undangan sebagai sumber data sekunder, dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dilakukan penelitian. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 36 Ayat (1) secara eksplisit memberikan gambaran proses untuk mendapatkan izin lingkungan dengan tahapan penyusunan AMDAL atau UKL-UPL, dan mendapatkan surat kelayakan lingkungan hidup (SKKL). Izin Lingkungan secara khusus diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Dengan asas *lex specialis derogate legi generalis* yang artinya perundang-undangan yang mengatur hal-hal khusus mengesampingkan perundang-undangan yang mengatur substansi secara umum, maka izin lingkungan yang diterbitkan secara elektronik (*online single submission*) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik masih sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Kata Kunci: *Online Single Submission (OSS), AMDAL, Izin Lingkungan.*

ABSTRACT

*The Government issued Government Regulation Number 24 Year 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services regarding to accelerate and increase investment and business, to facilitate the licensing process in Indonesia. Integrated electronic licensing or Online Single Submission (OSS) is a business license issued by the OSS Institution for and on behalf of the Minister, Head of Institution, Governor or Regent/Mayor to business actors through an integrated electronic system. Environmental Permit is one of the permits that can be processed electronically or OSS. The research is focused on 2 (two) problem formulations, namely how the legal arrangements for granting environmental permits based on Online Single Submission (OSS), and how juridical analysis is based on Law Number 32 Year 2009 concerning Environmental Protection and Management. This research is a normative legal research, namely legal research conducted by examining existing library materials. The statutory approach as a secondary data source is carried out by examining laws and regulations related to legal issues that are being researched. In Law Number 32 Year 2009 concerning Environmental Protection and Management Article 36 Paragraph (1) explicitly describes the process for obtaining an environmental permit with the AMDAL or UKL-UPL preparation stages, and obtaining an environmental feasibility letter (SKKL). Environmental Permits are specifically regulated by Government Regulation Number 27 Year 2012 concerning Environmental Permits. Based on the principle of *lex specialis derogate legi generalis*, which means that laws that regulate specific matters override the laws that regulate the substance in general, environmental permits that are issued electronically (*Online Single Submission*) are based on Government Regulation Number 24 Year 2018 concerning Licensing Services Trying to be Electronically Integrated is still in accordance with the laws and regulations of the Republic of Indonesian.*

Keywords: *Online Single Submission (OSS), Environmental Assesment, Environmental Permits*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan peraturan perundangan yang mencabut atau mengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699). Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah adanya penguatan yang terdapat dalam undang-undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik, karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam, maka Pemerintah terus mengembangkan upaya pengendalian dampak lingkungan secara dini. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. AMDAL menjadi salah satu perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan AMDAL dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai AMDAL dan sertifikasi bagi penyusun dokumen

AMDAL, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar dibidang AMDAL. Dalam hal kerusakan lingkungan hidup yang terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap para pelaku. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan.

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, izin lingkungan merupakan salah satu perizinan yang dapat dilakukan proses menggunakan sistem OSS dan hal ini sesuai dengan isi Pasal 32 Ayat (2) yang menyatakan bahwa:

Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, setelah Lembaga OSS menerbitkan: Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan; dan/atau IMB berdasarkan Komitmen¹.

Sejak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik maka proses penerbitan izin lingkungan dapat dikeluarkan walaupun dokumen AMDAL dan/atau UKL-UPL belum diselesaikan. Dengan perubahan proses diterbitkannya izin lingkungan sesudah dikeluarnya Peraturan Pemerintah tersebut,

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

dikhawatirkan akan terjadi perbedaan dan perubahan sistem pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh Perusahaan dan pelaku usaha yang berakibat terhadap kerusakan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut diatas, Peneliti ingin melakukan tinjauan yuridis pemberian izin lingkungan berbasis OSS terhadap dampak lingkungan dan peraturan perundangan khususnya Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dengan rencana judul penelitian “Analisis Yuridis tentang Pemberian Izin Lingkungan Berbasis *Online Single Submission (OSS)* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian hukum normatif menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Penulis akan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang penulis angkat atau dijadikan obyek penelitian. Bahan hukum sebagai bahan penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum skunder, bahan hukum tersier:

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data/informasi yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal/karangan ilmiah, dan bahan tertulis lainnya. Data dikumpulkan dengan cara

mencari keterkaitan dengan materi penelitian, mempelajari dan mencatat hal-hal penting bagi obyek penelitian serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Izin Lingkungan Berbasis *Online Single Submission (OSS)*

Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrumen pengendalian perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Tanpa rasionalitas dan desain kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan maknanya sebagai instrumen untuk membela kepentingan koperasi atas tindakan yang berdasarkan atas tindakan individu².

Jika suatu kegiatan telah mendapatkan izin lingkungan berarti upaya pencegahan kerusakan lingkungan telah ditetapkan, hal ini sesuai menurut Ridwan (2007) bahwa tujuan perizinan secara umum sebagai berikut:

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “*sturen*”) aktivitas-aktivitas tertentu
- b. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan);
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar monumen-monumen);
- d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk);

² Adrian Sutedi 2010. Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik. Sinar Grafika. Jakarta.

- e. Izin memberikan pengarahannya, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “*drank en horecawet*”, dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

Pengaturan Izin lingkungan dengan lebih detail diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, bahwa izin lingkungan merupakan prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau izin kegiatan. Di dalam Peraturan Pemerintah ini telah mengatur proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan proses diterbitkannya Izin Lingkungan. Tahapan untuk mendapatkan izin lingkungan menurut Pasal 2 Ayat (2) melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. Penyusunan AMDAL dan UKL-UPL;
- b. Penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
- c. Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan

Dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Pasal 2 Ayat (2) artinya proses untuk mendapatkan izin lingkungan, harus dilakukan penyusunan dokumen AMDAL atau UKL-UPL, penilaian AMDAL atau pemeriksaan UKL-UPL, dilanjutkan dengan permohonan dan penertiban izin lingkungan. Proses penyusunan AMDAL atau UKL-UPL dilakukan oleh pemrakarsa (perusahaan/badan usaha), penilaian AMDAL atau UKL-UPL dilakukan oleh Komisi AMDAL, selanjutnya penertiban izin lingkungan oleh instansi teknis (KLH/DLH Provinsi/DLH Kabupaten/DLH Kota) atau melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Untuk mendapatkan izin lingkungan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 harus dilakukan penyusunan AMDAL atau UKL-UPL,

selanjutnya penilaian AMDAL atau pemeriksaan UKL-UPL yang dilanjutkan dengan proses penertiban izin lingkungan. Namun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS dapat menerbitkan izin lingkungan berdasarkan komitmen walaupun belum dilakukan kajian kelayakan lingkungan penyusunan AMDAL atau UKL-UPL. Hal ini termaktub dalam Pasal 32 Ayat (2) bahwa “Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, setelah Lembaga OSS menerbitkan:

- a. Izin Lokasi;
- b. Izin Lokasi Perairan;
- c. Izin Lingkungan; dan/atau
- d. IMB, berdasarkan Komitmen”.

Pemenuhan komitmen diatur di dalam Pasal 50 bahwa “Pelaku Usaha wajib memenuhi Komitmen Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dengan melengkapi:

- a. UKL-UPL; atau
- b. Dokumen Amdal”.

Untuk pemenuhan komitmen, berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) maka Perusahaan berkewajiban mengajukan UKL-UPL kepada menteri /gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan. Sedangkan kegiatan yang wajib AMDAL, menurut Pasal 54 Ayat (2) maka Perusahaan melakukan penyusunan dokumen Amdal harus mulai dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, telah memberikan kemudahan perusahaan/badan usaha dalam mendapatkan izin lingkungan. Menurut Shandi Izhandri dan Dessy Agustina Harahap (2018), bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, seluruh peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis lebih rendah dari pada Peraturan Pemerintah seperti Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah harus mengikuti dan melakukan penyesuaian dengan sistem OSS.

Adanya Peraturan Pemerintah ini tentunya mengubah secara mendasar sistem penerbitan izin Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dimaksudkan untuk mempermudah pelaku usaha mendapatkan legalitas. Pemangkasan prosedur yang lama, dimana pada mulanya pemohon izin harus memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu barulah akan mendapatkan izin usaha termasuk izin lingkungan. Dengan proses melalui OSS maka para pelaku usaha diberikan kemudahan informasi dan kejelasan prosedur dalam berbagai tahap mendapatkan perijinan.

B. Analisis Yuridis Pemberian Izin Lingkungan Berbasis OSS Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berfungsi merupakan payung hukum yang utama terhadap masalah lingkungan hidup. Undang-

Undang ini menjadikan ketentuan pokok bagi peraturan-peraturan lingkungan hidup yang sudah ada (*lex lata*) maupun bagi peraturan lebih lanjut dibawahnya (*lex ferandai* atau ketentuan organik) atas lingkungan hidup. Di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat 2 (dua) konsep perizinan, yaitu:

1. Pasal 1 angka 35 bahwa izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL/UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
2. Pasal 1 angka 36 bahwa izin usaha dan/atau kegiatan yakni izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan³

Proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, didalamnya dijelaskan proses penyusunan AMDA), kriteria dampak besar dan penting, usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL, serta Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Setiap usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai

³ NM Spelt, dan JBJM Ten Berge, 1993, *Pengantar Sanksi Perizinan*, disunting oleh Philipus M.Hadjon, Yuridika, Surabaya

dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Dengan dimasukkannya analisis mengenai dampak lingkungan hidup ke dalam proses perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan, maka pengambil keputusan akan memperoleh pandangan yang lebih luas dan mendalam mengenai berbagai aspek usaha dan/atau kegiatan tersebut, sehingga dapat diambil keputusan optimal dari berbagai alternatif yang tersedia. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan salah satu alat bagi pengambil keputusan untuk mempertimbangkan akibat yang mungkin ditimbulkan oleh suatu rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup guna mempersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif⁴.

Mekanisme AMDAL dan proses mendapatkan izin lingkungan harus telah berjalan dengan proses yang sama di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mekanisme antara lain penyusunan AMDAL atau UKL-UPL, penilaian AMDAL atau pemeriksaan UKL-UPL, penerbitan Surat Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan dengan beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan Pemrakarsa. Hal ini dinyatakan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, pada Pasal 7 dinyatakan bahwa:

- (1) Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pemohon izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemrakarsa kepada pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melampirkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) yang diberikan instansi yang bertanggung jawab.

- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan syarat dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sebagai ketentuan dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkannya.

Dalam proses penerbitan izin lingkungan, terdapat perbedaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada Pasal 31 ayat (3) huruf b yang menyatakan bahwa Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan Komitmen. Komitmen yang dimaksud terkait penyusunan AMDAL setelah 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterbitkan Izin Lingkungan, atau penyusunan UKL-UPL setelah 10 (sepuluh) hari kerja. Hal menunjukkan proses mendapatkan izin lingkungan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dapat dilakukan sebelum dilakukan penyusunan AMDAL atau UKL-UPL dan mendapatkan Surat Kelayakan Lingkungan Hidup. Berdasarkan azas peraturan perundang-undangan *lex superiori derogate legi inferiori* yang artinya perundang-undangan yang dibuat aparat pemerintah yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula, atau perundang-

⁴ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

undangan yang lebih tinggi mengesampingkan perundang-undangan yang lebih rendah maka terbitnya izin lingkungan tanpa proses penyusunan AMDAL atau UKL-UPL terlebih dahulu dapat dibatalkan, sesuai dengan Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mekanisme pembatalan izin lingkungan melalui keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 38 yang berbunyi “Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara”.

Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan dari izin lingkungan yang telah diberikan dan diatur berdasarkan Pasal 72 yang berbunyi “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan”. Jika tidak dilakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha untuk pemenuhan peraturan perundangan dan izin lingkungan sehingga terjadi kerusakan lingkungan, berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka pejabat yang berwenang dapat dituntut pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah diketahui adanya penyimpangan dari izin lingkungan, atau jika terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan usaha/kegiatan maka kondisi ini secara langsung atau tidak langsung dapat membahayakan kehidupan dan jiwa manusia. Perbuatan ataupun kelalaian kerusakan lingkungan tidak saja bertentangan dengan moral, tetapi juga

layak untuk dikenakan pidana lingkungan karena perbuatan itu dapat mengancam kesehatan dan jiwa manusia perorangan maupun kelompok.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 115 melalui metode konstruksi hukum dapat diperoleh pengertian bahwa inti dari tindak pidana lingkungan (perbuatan yang dilarang) adalah “mencemarkan atau merusak lingkungan”. Pada ketentuan Pasal 98 sampai dengan Pasal 115 terdapat tindak pidana materil dan tindak pidana formil. Pada tindak pidana materil menekankan pada akibat perbuatan dan memerlukan pembuktian yang adanya akibat yang dalam hal ini terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Sementara tindak pidana formil menekankan pada perbuatan dan tidak memerlukan adanya akibat, namun jika telah melanggar rumusan ketentuan pidana (ketentuan peraturan perundang-undangan), maka telah dapat dinyatakan sebagai telah terjadi tindak pidana dan karenanya pelaku dapat dijatuhi hukuman. Rumusan tindak pidana pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di dalam Undang-Undang ini telah memberikan kata kunci bagi tindak pidana dan/atau kerusakan lingkungan, yaitu “melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan” atau “melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan”.

Izin lingkungan merupakan Keputusan Administrasi Negara/Tata Usaha Negara, yang berfungsi sebagai instrumen hukum dan sarana yuridis dengan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mencegah serta bagian dasar keluarnya izin usaha dan/atau kegiatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Undang-

Undang tersebut terdapat 2 (dua) konsep perizinan, yaitu:

- a. Izin lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL//UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- b. Izin usaha dan/atau kegiatan merupakan izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Dan kedua konsep tersebut mempunyai keterkaitan yang erat satu sama lainnya. Ketentuan pidana yang terkait dengan izin lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

- a. Pelaku usaha yang melakukan tindak pidana melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan (Pasal 109).
- b. Tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat pemberi:
 - 1) Izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL/UPL (Pasal 111 ayat (1));
 - 2) Izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan (Pasal 111 ayat (2)).
- c. Tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan (PPLH) yang tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia (Pasal 112)⁵.

Dengan memperhatikan hubungan proses penerbitan izin lingkungan secara Online Single Submission (OSS) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, jika terjadi penyimpangan proses izin lingkungan secara OSS dapat dituntut secara pidana maupun perdata yang telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PENUTUP

1. Proses pemberian izin lingkungan berbasis *Online Single Submission* (OSS) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Terdapat perbedaan yang cukup mendasar proses izin lingkungan diantara peraturan perundangan tersebut, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yaitu untuk mendapatkan Izin Lingkungan harus sebelumnya dilakukan penyusunan dan persetujuan AMDAL atau UKL-UPL, Surat Kelayakan Lingkungan Hidup

⁵ Dahlia Kusuma Dewi, Alvi Syahrin, Syamsul Arifin, Pendastaren Tarigan. 2014. Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi

Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). *USU Law Journal*, Vol.II-No.1 (Jan-2014)

dan diterbitkan Izin Lingkungan. Namun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, izin lingkungan dapat diterbitkan sebelum penyusunan dan diselesaikan dokumen AMDAL atau UKL-UPL dan Surat Kelayakan Lingkungan Hidup.

2. Aspek yuridis pemberian izin lingkungan berbasis Online Single Submission (OSS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Izin lingkungan merupakan Keputusan Administrasi Negara/Tata Usaha Negara, yang berfungsi sebagai instrumen hukum dan sarana yuridis dengan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mencegah serta bagian dasar keluarnya izin usaha dan/atau kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- A. Tresna Sastrawijaya, (2000), *Pencemaran Lingkungan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Adrian Sutedi 2010. *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta
- Daryanto, (2004), *Masalah Pencemaran*, Bandung, Tarsito
- I Made Pasek Diantha, (2019), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Predanamedia Group
- Ishak, (2017), *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Bandung. CV Alfabeta
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Online Single Submission* (Panduan Penggunaan Registrasi OSS version 1.00 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI 2018
- Margaretha Quina dan Angela Vania. (2019). *Perizinan Lingkungan Melalui Online Single Submission*. Jakarta. Indomesian Centre for Environmental Law (ICEL)
- Mukayat D. Brotowidjoyo, Djoko Tribawono dan Eko Mulbyantoro, (1995), *Pengantar Lingkungan Perairan dan Budidaya Air*, Yogyakarta, Liberty.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady, (2009). *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Refika Aditama. Bandung
- NM Spelt, dan JBJM Ten Berge, (1993), *Pengantar Sanksi Perizinan*, disunting oleh Philipus M.Hadjon, Yuridika, Surabaya
- Nurul Listiyani, (2017), *Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Batubara*, Banjarbaru, Penakita Publisher.
- Ridwan HR. (2007). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Shandi Izhandri dan Dessy Agustina Harahap. 2018. *OSS dan Perkembangannya di Indonesia*. Jurnal USU Medan.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, (2019), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok, Rajawali Pers PT RajaGrafindo Persada.
- Wisnu Arya Wardhana, (2001), *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta, Andi Offset.
- Zainudin Ali, (2016), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

JURNAL, ARTIKEL DAN LAIN-LAIN:

Dahlia Kusuma Dewi. Alvi Syahrin, Syamsul Arifin, Pendafteran Tarigan, (2014) “Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). USU Law Journal, Vol.II-No.1 (Jan-2014)

Hukumonline. “*PP OSS Dinilai Lemahkan Posisi Wajib AMDAL*”. Diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cdc18e537f3c/pp-oss-dinilai-lemahkan-posisi-wajib-amdal?> Tanggal 28 Mei 2020

Suparno Wijoyo, (2012), Persyaratan Perijinan Lingkungan dan Arti Pentingnya Bagi Upaya Pengelolaan Lingkungan di Indonesia. *Yuridika*: Volume 27 No 2, Mei-Agustus 2012.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Online Single Submission* (Panduan Penggunaan Registrasi OSS version 1.00 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 2018